

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PROSTITUSI ONLINE DAN EKSPLOITASI
PEREMPUAN YANG BERADA DI BAWAH
ANCAMAN VIKTIMISASI¹**

Oleh: Debby Christy Wagey²

Dientje Rumimpunu³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi dan bagaimana sanksi pidana bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan, antara lain: a. Memberi sanksi pidana terhadap perantara atau penyedia jasa PSK agar kegiatan prostitusi tidak merugikan atau menjerat lebih banyak korban (Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP); b. Memberi sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan wanita dengan Undang-Undang TPPO; c. Memberi sanksi pidana bagi penyalur konten asusila dengan Undang-Undang ITE; d. Undang-undang Perlindungan Anak bila korban yang mengalami viktimisasi masih di bawah umur. 2. Sanksi pidana bagi korban prostitusi online dan korban eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi hanya bisa dikenakan sanksi pidana apabila dirinya terbukti dengan sadar dan karena kemauan sendiri menyebarkan muatan atau konten-konten (gambar, video, isi chat) yang melanggar kesusilaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi menurut Undang-Undang ITE. Bilamana dalam konten tersebut ditemukan muatan atau konten yang berisi anak-anak, maka dapat dikenai juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Katakunci: prostitusi; prostitusi online; viktimisasi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan atau pencabulan. Bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa Latin, yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasiswaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Wanita Tuna Susila (WTS).⁵ Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.⁶

Korban tindak pidana prostitusi online tersebut umumnya kaum perempuan, terutama dengan latar belakang ekonomi yang kurang, kebutuhan hidup mendesak disertai tingkat pendidikan yang rendah. Perempuan sering kali dijadikan objek seksual dan korban eksploitasi oleh para pelaku kejahatan. Eksploitasi dapat berupa diedarkannya foto-foto dan video-video tak senonoh secara online yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik para pengguna jasa prostitusi tersebut dengan atau tanpa persetujuan korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101358

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Kartono, K. 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jilid I Edisi 2. Hal. 177

⁶Poerdarmita, W. J. S.: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 548.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.⁷ Prostitusi merupakan bagian dari industri seks komersial yang sejajar atau dapat disamakan dengan pornografi, *striptease*, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berhubungan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun orang lain.

Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan perdagangan orang, dimana korban yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak dijadikan objek yang diperjualbelikan untuk pelacuran maupun berbagai macam bentuk eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran.

Situasi atau kelemahan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam menjerat korban-korbannya untuk dijerumuskan dalam dunia prostitusi maupun dijadikan objek eksploitasi seksual tanpa memandang usia atau status yang bersangkutan. Korban biasanya dipaksa dibawah ancaman hingga melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Hal demikian kita sebut sebagai viktimisasi, yaitu proses yang menyebabkan seseorang menjadi korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan, hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis dan gerakan sosial.⁸

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan.⁹ Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO. Undang-undang lain yang terkait dengan UU PTPPO, diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terbaru, Indonesia juga telah mengesahkan suatu protokol pencegahan dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Berdasarkan UU PTPPO "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi. Undang-Undang PTPPO mengatur perlindungan dasar bagi korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.¹⁰ Beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Pemberian restitusi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak

⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> (diakses tanggal 5 November 2020).

⁸Mangesti, Y. A. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Rentan Kriminalisasi Dan Viktimisasi Struktural. <https://www.rumpan.id/perlindungan-hukum-bagi-kaum-rentan-kriminalisasi-dan-viktimisasi-struktural/>

⁹Nuraeny, H. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Penerapannya"*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 324.

¹⁰Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafik. Hal. 180.

¹¹*Ibid.* Hal. 163.

memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Restitusi ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹² Berdasarkan Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang TPPO disebutkan bahwa restitusi dapat berupa:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Penderitaan.
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis.
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Undang-Undang PTPPO hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Bila korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹³ Rena Yulia merumuskan lima tujuan dari kewajiban restitusi:¹⁴

- a. Meringankan penderitaan korban.

- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.¹⁵ Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Penjelasan Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwa rehabilitasi medis/kesehatan adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi medis diberikan pada korban yang menderita secara medis sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian fungsi sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Berpijak pada pasal 51 dan 52, penjelasan mengenai rehabilitasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- b. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkannya.

¹²Mansur, A. *Op. Cit.* Hal. 166.

¹³Yulia, R. *Op. Cit.* Hal. 60.

¹⁴*Ibid.* Hal. 179.

¹⁵Lihat Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan.* Hal. 123.

- c. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
- d. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi, wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7\tujuh hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- e. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah serta pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Rehabilitasi pada kasus protistusi dilakukan sebagai suatu upaya mengembalikan pelacur kepada masyarakat setelah dididik dan dilatih dengan berbagai keterampilan dan penyuluhan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun, dengan tujuan memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.¹⁷

Rehabilitasi berlangsung selama tiga tahap. Tahap pertama sebagai pendekatan awal, mulai dari penangkapan, identifikasi, pemberian motivasi dan seleksi. Tahap kedua merupakan tahap rehabilitasi sosial atau masa rehabilitasi berlangsung. Pada tahap ini dilakukan bimbingan fisik dan mental, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan keterampilan praktis. Tahap ketiga tahap sosialisasi, yaitu berupa memperkenalkan mereka kepada masyarakat dalam bentuk audiensi dan mengunjungi berbagai perusahaan dengan harapan bisa menerima mereka bekerja di sana setelah pembinaan dianggap selesai.

3. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang

dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban. Biasanya korban menyatakan kehendak untuk pulang ke daerah asal. Kehendak untuk segera pulang tersebut tentu sangat bisa dimengerti apalagi bila dikaitkan dengan tidak tersedianya tempat di mana korban bisa tinggal lebih lama di sana.¹⁸ Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang PTPPO: "Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah republik indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara."

Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Undang-Undang PTPPO, perlindungan korban dan saksi diatur dari pasal 43 sampai pasal 55. Pasal 51 hingga pasal 54 Undang-Undang PTPPO yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.¹⁹ Selanjutnya melalui pasal 60 sampai dengan pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu

¹⁷Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet Ke-1, Jilid 4. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996. Hal. 1421.

¹⁸Irianto, S. 2006. *Perempuan & Hukum "Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 267.

¹⁹Alfian, A. 2015 "*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*" *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Volume 9*.

pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.²⁰ Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3 mengatur mengenai perdagangan orang yang korbannya adalah bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga Warga Negara Asing (WNA), namun lokasi perdagangan orang adalah berada di wilayah Republik Indonesia. Walaupun bukan WNI atau WNA, namun undang-undang ini tetap melindungi korban.²¹

B. Sanksi Pidana Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi

Prostitusi dalam hukum pidana umum diatur lewat Pasal 298 KUHP dimana pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikannya sebagai mata pencaharian. Tidak hanya mucikari yang pernah dihukum tapi juga seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau germo, namun mendapatkan keuntungan darinya.

Segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola sendiri oleh pekerja seks tersebut dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman menurut KUHP Indonesia termasuk juga pelacuran *online* yang dikelolanya sendiri dengan para pelanggannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh pelaku prostitusi itu sendiri. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesucilaan.

Informasi elektronik yang melanggar kesucilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten tidak senonoh, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin dan lain-lain. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE.

KUHP tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli jasa seks pada kegiatan prostitusi kecuali jasa yang dipakai adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Perbuatan demikian bisa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Jika pembeli seks adalah laki-laki atau perempuan yang telah bersuami/beristeri maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum sembilan bulan namun delik zina ini adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang sah, yaitu suami atau isteri dari pelaku perbuatan tersebut. Jika tidak ada pengaduan, maka pembeli jasa seks tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Berdasarkan situasi di atas, maka baik pelanggan maupun pekerja seks tersebut tidak bisa dipidana, kecuali ditemukan adanya pelanggaran, paksaan atau tindak kekerasan. Posisi mereka hanyalah sebagai saksi, itupun jika prostitusi tersebut melibatkan germo, mucikari atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas berlangsungnya transaksi seksual tersebut.

Muncul pertanyaan kenapa KUHP tidak memberi sanksi pidana terhadap praktek prostitusi dan para pelanggan yang menggunakan jasanya. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP atau dalam bahasa Belanda disebut *wetboek van strafrecht* adalah kitab hukum buatan Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kitab ini masih terus diberlakukan dengan melakukan penyempurnaan di beberapa bagian, maka dari itu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut dalam KUHP ini adalah nilai-nilai barat yang tentu saja berbeda

²⁰Waluyo, B. *Op. Cit.* Hal. 120.

²¹Nuraeny, H. *Op. Cit.* Hal. 132.

dengan nilai-nilai yang hidup dan dianut dalam masyarakat Indonesia.

Konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, melanggar norma dan tidak patut sehingga tidak hanya bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Pandangan ini sejalan pandangan Rancangan Undang-Undang KUHP. Menurut RUU-KUHP, prostitusi adalah kegiatan yang tercela, bukan saja oleh orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siapun yang terlibat dalam kegiatan ini. RUU KUHP juga memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Reaksi terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga terkait dalam kasus ini.

Literatur hukum pidana sebenarnya tidak mengenal terminologi prostitusi online, karena yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. *Online prostitution* atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*daring/online*) merupakan suatu aktivitas seksual dengan orang lain melalui proses transaksi yang mana dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak, yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau PSK.

Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak dapat diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Hal ini karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban kecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; atau jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan

seksual; atau dengan tipu daya membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi; atau pengguna jasa layanan seksual melakukannya dengan anak di bawah umur baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan. Perbuatan-perbuatan demikian dapat dihukum karena termasuk tindak kejahatan pemerkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak sehingga dalam situasi-situasi tersebut PSK dapat dikategorikan sebagai korban.

Pekerja seks dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam rangka prostitusi namun diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang ITE. Pihak yang berwenang juga perlu membuktikan apakah PSK yang terlibat dapat diancam pidana sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang ITE. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan mendistribusikan dalam Undang-Undang ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Pekerja seks dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya, yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau

dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Pekerja seks bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan, antara lain:
 - a. Memberi sanksi pidana terhadap perantara atau penyedia jasa PSK agar kegiatan prostitusi tidak merugikan atau menjerat lebih banyak korban (Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP)
 - b. Memberi sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan wanita dengan Undang-Undang TPPO
 - c. Memberi sanksi pidana bagi penyalur konten asusila dengan Undang-Undang ITE.
 - d. Undang-undang Perlindungan Anak bila korban yang mengalami viktimisasi masih di bawah umur.
2. Sanksi pidana bagi korban prostitusi online dan korban eksploitasi perempuan yang berada di bawah ancaman viktimisasi hanya bisa dikenakan sanksi pidana apabila dirinya terbukti dengan sadar dan karena kemauan sendiri menyebarkan muatan atau konten-konten (gambar, video, isi chat) yang melanggar kesusilaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi menurut Undang-Undang ITE. Bilamana dalam konten tersebut ditemukan muatan atau konten yang berisi anak-anak, maka dapat dikenai juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Perlu komitmen yang nyata dari pemerintah bersama masyarakat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi

dan kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan demi menghindari timbulnya viktimisasi. Aturan hukum yang jelas bagi setiap pelaku prostitusi online agar kejahatan asusila dapat ditekan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak dapat dicegah agar tidak bebas dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

2. Perlunya menginformasikan kepada setiap korban prostitusi online maupun eksploitasi agar berani melaporkan setiap tindak kejahatan yang ditujukan atau dilakukan padanya agar pelaku tidak merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. 2015 *"Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum" Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Volume 9.*
- Alvionita, R. K., Pramesthi, D. S. 2013. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Cyber Prostitution Di Indonesia.*
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan.* Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bressler and Charles, E. 2007. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed.* Pearson Education, Inc.
- Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Cet Ke-1, Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Hal. 1421.
- Guamawarti dan Nandika, A. 2009. *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 5 No. 1.*
- Irianto, S. 2006. *Perempuan & Hukum "Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan".* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 267.
- Julaiddin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi).* Universitas Ekasakti Padang: LPPM-UNES. Hal. 18.
- Kartono, K. 1997. *Patologi Sosial.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jilid I Edisi 2. Hal. 177

- Kemenppa.
<https://www.liputan6.com/news/read/4317662/kemen-pppa-hingga-juni-110-perempuan-dan-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-daring> (diakses 20 Oktober 2020).
- Komnas
Perempuan <https://mediaindonesia.com/read/detail/208886-komnas-perempuan-setop-eksploitasi-korban-prostitusi-online> (diakses 22 Oktober 2020).
- Karmen, A. 2003. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Wadsworth Publishing
- Mangesti, Y. A. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Rentan Kriminalisasi Dan Viktimisasi Struktural*.
<https://www.rumpan.id/perlindungan-hukum-bagi-kaum-rentan-kriminalisasi-dan-viktimisasi-struktural/>
- Mansur, A., M, D., Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moore, R. 2005. *Cyber Crime: Investigating High-Technology Computer Crime*. Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing.
- Morgan, S. *Cyber Crime Costs Projected To Reach \$2 Trillion by 2019*. Forbes.
- Naibaho, N.
<https://theconversation.com/prostitusi-online-dan-kasus-va-siapa-yang-dapat-dihukum-110796>
- Poerwaraminta. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Poerdarmita, W. J. S.: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 548.
- Ratnaya, I. G. 2011. *Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya. Abstract*,
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890> (diakses tanggal 20 Oktober 2020).
- Rhovi, R. 2011. *Viktimisasi Perempuan*.
[perempuan#:~:text=Viktimisasi%20perempuan%20adalah%20fenomena%20dimana,masih%20berlangsung%20sampai%20saat%20ini](https://www.kompasiana.com/halamanku/552ffa156ea834847a8b45ac/viktimisasi-perempuan#:~:text=Viktimisasi%20perempuan%20adalah%20fenomena%20dimana,masih%20berlangsung%20sampai%20saat%20ini) (diakses tanggal 20 Oktober 2020).
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14.
- Sahetapy, J. E. 1987. *Vittimologi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 35.
- Separovic. 1985. *Victim's*. USA: D.C.Health and Company.
- Wibowo, A. 2006. *Bahan ajar Ilmu Tentang Viktimologi*. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.
- Yulia, R, 2010 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal. 45.
- SUMBER-SUMBER LAIN**
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> (diakses tanggal 5 November 2020).
<https://qwords.com/blog/pengertian-cyber-crime/> (diakses 1 November 2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Perlindungan Anak
Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.